



P U T U S A N
NOMOR : 85/ PDT/ 2011/ PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUTINA WINATA, beralamat di jalan Sentosa No. 112
Rt/ RW 05/ 05 Kelurahan Sukarasa
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang ;

LENA WINATA, beralamat di jalan MT. Haryono
Gang Setia IV/ 16
Rt/ Rw. 04/ 09 Kelurahan Sukasari
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang ;

MAGDA WINATA, beralamat di jalan Kebon Jahe No.
3 Rt/ Rw. 03/ 07 Kelurahan Sukasari
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang ;

JUSAK WINATA, beralamat di jalan Jakarta IV Blok
C - 9 No. 6 Rt/ Rw. 06/ 04 Kelurahan
Cimone Kecamatan Tangerang ;

DANIEL WINATA, beralamat di Kebon Jahe No. 3/ 12
Rt/ Rw. 03/ 07 Kelurahan Sukasari
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABED NEGOWINATA, beralamat di jalan Kebon Jahe No.
3 Rt/ Rw. 03/ 07 Kelurahan Sukasari
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang ;

SADRA WINATA, beralamat di Taman Pabuaran Blok A -
7 No. 4 Rt/ Rw. 02/ 06 Kelurahan
Pabuaran Kecamatan Tangerang Kota
Tangerang ;

*dalam hal ini bersama - sama memberikan
kuasa kepada GUNAWAN, SH dan NORMAN. S.
IDRUS, SH.KN.MH, Advokat – advokat pada
Law Office “GUNAWAN & ASSOCIATES,
beralamat di The Prestige Serviced
Office, Wisma Nusantara
23 rd Fl, jalan M.H. Thamrin No. 59
Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 05
Agustus 2010, selanjutnya disebut
sebagai, **PARA PEMBANDING semula PARA
TERGUGAT / PARA PENGGUGAT REKONPENSASI /
PARA TERGUGAT INTERVENSI II** ;*

MELAWAN

FRISCA EUDIA, beralamat Villa Citra I Blok RE. No. 08
Rt/ RW. 010 Desa/ Kelurahan Jagabaya
III Kecamatan Sukabumi Kabupaten/ Kota
Bandar Lampung ; -----

RONI SOSTENES, beralamat Taman Paris III No. 53 Rt/ Rw.
01/ 09 Kelurahan Panunggangan Barat
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STELLA OKTAVIA, beralamat di Bumi Mas Raya No. 21 Rt/ Rw.
01/ 09 Kelurahan Cikokol Kec.

Tangerang Kota Tangerang ;

dalam hal ini bersama - sama memberikan
kuasa kepada **ESTER SILOOY, SH dan
JULIUS JACOB FERDINANDUS, SH**, Advokat –
Legal Consultant pada Law Office “**ESTER
SILOOY, SH & Associates**” beralamat di
Jalan Imam Bonjol No. 238 C Karawaci
– Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 April 2011,
selanjutnya disebut sebagai, **PARA
TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT / PARA TERGUGAT REKONPENSI /
PARA TERGUGAT INTERVENSI I**;

D A N

GEREJA PENYEBARAN INJIL (GPI) KEBON JAHE, berkedudukan di
jalan Kebon jahe No. 12 Kelurahan
Sukasari Kecamatan Tangerang Kota
Tangerang, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada A.N.A. KUSUMA MELATI, SH,
Advokat pada Law Firm HK & Partners
beralamat di Mega Grosir Cempaka Mas
Blok O No. 37, jalan Letjen Suprpto,
Cempaka Putih 10520 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya
disebut **TURUT TERBANDING semula
PENGGUGAT INTERVENSI** ;

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13
Oktober 2011 Nomor : 85/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang
tertera dalam Berita Acara Persidangan dan
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
21 Maret 2011 Nomor : 328/Pdt.G/2010/PN.TNG.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat
diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian ;

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum ; -

Menghukum Para Tergugat Konpensasi untuk membayar ganti
rugi immateril kepada penggugat sebesar
Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Menyatakan sah secara hukum harta yang tertulis dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat masuk dalam boedel warisan ;

Menyatakan sah dan menurut hukum bagian waris Lucas
Winata dan ahli warisnya adalah :

- Sebidang tanah hak milik adat persil No.103, kahir
1999 yang terletak di Jalan Kebon Jahe No.3
(sekarang No.12) Kelurahan Sukasari, Kec.Tangerang,
luas kurang lebih 160 M² ;

- Atas tanah sertifikat hak milik No.64/sukasari yang
terletak di Jalan Kebon Jahe No.3 (sekarang no.12)
Kelurahan Sukasari, Kec. Tangerang seluas 273
m² ;

- Atas tanah sertifikat hak milik No. 100/ sukasari,
yang terletak di Jalan Kebon Jahe No.3 (sekarang
No.12) Kelurahan Sukasari, Kec. Tangerang, luas 40
m² ;

- Sebidang tanah bekas hak milik adat persil No. 03/d,
kahir No. C. 2982, yang terletak di Kelurahan Tanah
Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi Kotamadya Tangerang
luas tanah kurang lebih 1.273 m² ; -----

Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar uang
paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.- (seratus
ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi
putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ;

Menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya ;



DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ; -----

4. Menyatakan menurut hukum sebagian tanah seluas kurang lebih 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Bukit Doa Kemenangan RT.01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas Kabupaten Cianjur adalah harta peninggalan almarhumah NY.ELLY WINATA ; -----

5. Menetapkan ahli Waris Almarhumah Ny.Elly Winata adalah Ny. Rutinah Winata, Ny.Lena Winata, Ny.Magda Winata, Jusak Winata, Daniel Winata, Abed Nego Winata, Sadra Winata, almarhum Lucas Winata yang digantikan ahli warisnya : Frisca Eudia, Roni Sostenes dan Stella Oktavia ; -----

6. Menghukum para tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai / terlambat melaksanakan isi putusan ini ; -----

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;



DALAM INTERVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ; -----

Menyatakan Tergugat Intervensi I melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ; -----

Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah sertifikat hak milik No. 634/ Cibadak, seluas lebih kurang 1.000 M² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT 01 Desa Cibadak, kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kab. Cianjur adalah Milik Gereja Penyebaran Injil (GPI) kebun Jahe Kota Tangerang Propinsi Banten ; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa Lucas Wnata, tidak berhak atas sebagian tanah sertifikat hak milik No. 634/ Cibadak, seluas 1000 M² (seribu meter persegi) berikut gedung Bukit Doa Kemenangan yang terletak di RT. 01, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kab. Cianjur ; -----

Menghukum Para Tergugat Intervensi I atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah sebagian sertifikat hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No. 634/ Cibadak, seluas lebih kurang 1000 M² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT.01 Desa Cibadak, Kec, Sukaresmi, Cipanas Kab. Cianjur dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi ; -----

Menolak gugatan Penggugat Intervensi selebihnya ; -----

DALAM KOMPENSI / REKOMPENSI DAN INTERVENSI :

Menghukum Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi / Tergugat Intervensi II, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.891.000.- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 Para Pembanding semula Para Tergugat/ Para Penggugat Rekompensi / Para Tergugat Intervensi II telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekompensi / Para Tergugat Intervensi I pada tanggal 26 April 2011 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 18 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tingkat banding, Para Pembanding semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekompensi / Para Tergugat Intervensi II telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 6 Juni 2011
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang
pada tanggal 6 Juni 2011 itu juga, Memori Banding mana
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding
semula Para Penggugat / Para Tergugat
Rekonpensi / Para Tergugat Intervensi I pada tanggal
6 Juli 2011 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat
Intervensi pada tanggal 13 Juli 2011
secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para
Penggugat / Para Penggugat Rekonpensi /
Para Tergugat Intervensi II telah mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 28 Juli 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29
Juli 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan
dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para
Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat
Intervensi II dan Turut Terbanding semula Penggugat
Intervensi masing – masing pada tanggal 04 Agustus 2011
secara patut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara, masing - masing sesuai
Surat Pemberitahuan kepada Para Pembanding semula Para
Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat
Intervensi II pada tanggal 30 September 2011 dan Para
Terbanding semula Para Penggugat /
Para Tergugat Rekonpensi / Para Tergugat Intervensi I
serta Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi
masing – masing pada tanggal 27 September 2011 dan
30 September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Kompensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi / Para Tergugat II dalam Intervensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 328/ Pdt.G/ 2010/ PN.TNG. tanggal 21 Maret 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 328/ Pdt.G/ 2010/ PN.TNG. tanggal 21 Maret 2011, Memori Banding yang diserahkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat II dalam Intervensi dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Tergugat I dalam Intervensi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan – pertimbangan dibawah ini ; -----

DALAM **KONPENSI** :

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Eksepsi para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para Tergugat tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar, karena Eksepsi dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan mengenai ketidakwenangan Hakim / Pengadilan, oleh karena itu berdasarkan pasal 136 HIR/162 Rbg tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama - sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan tersebut sebagai dasar menjatuhkan putusan dalam Eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian Eksepsi para Pembanding semula para Tergugat dalam Kompensi / para Penggugat dalam Rekonpensi / para Tergugat II dalam Intervensi patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

--

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah pewarisan dan harta warisan yang belum terbagi ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil para Terbanding semula para Penggugat, orang tua para Terbanding semula para Penggugat (Alm. Lucas Winata) adalah salah satu penerima wasiat bersama-sama dengan para Pembanding semula para Tergugat yang telah dibuat oleh Ny. Elly Winata dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini, SH, pada tanggal 09 Agustus 2002 dibawah daftar Akte Wasiat No. 28 terhadap harta benda dari Ny. Elly Winata dan suaminya O. Winata, sehingga harta warisan yang disebutkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat wasiat (Alm. Lucas Winata) tersebut para Terbanding semula para Penggugat berhak selaku ahli warisnya, oleh karena itu tindakan para Pembanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut dalil para Pembanding semula para Tergugat mengemukakan bahwa gugatan para Terbanding semula para Penggugat adalah tidak benar bahwa para Terbanding semula para Penggugat penerima warisan berdasarkan surat wasiat tersebut, karena menurut ketentuan pasal 899 KUHPdata, Akte Wasiat No. 28 tanggal 9 Agustus 2002, yang dibuat Ny. Elly Winata dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini, SH. telah menjadi gugur karena orang tua para Terbanding semula para Penggugat (Lucas Winata) sebagai salah satu calon penerima wasiat telah meninggal terlebih dahulu dari pemberi wasiat (Ny.Elly Winata) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan surat – surat bukti P3 yang sama dengan bukti T/PR/bukti 13- 14 dan 15 telah menyimpulkan bahwa benar telah terbukti bahwa salah satu calon penerima wasiat yaitu Lucas Winata / orang tua para Terbanding semula para Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi wasiat yaitu Ny. Elly Winata, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama menyimpulkan dengan meninggalnya calon penerima wasiat terlebih dahulu, wasiat tidak menjadi gugur karena Lucas Winata mempunyai 3 (tiga) orang keturunan anak (para Terbanding semula para Penggugat) sebelum meninggal dengan demikian jelas hak – hak keperdataannya dapat dilanjutkan oleh anak – anak sebagai ahli warisnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena telah salah menerapkan hukum tentang prinsip – prinsip kewarisan dalam pembagian warisan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 328/Pdt.G/2010/PN.TNG, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa seperti didalilkan oleh para Terbanding semula para Penggugat yang diakui oleh para Pembanding semula para Tergugat bahwa sepeninggalan Alm. O. Winata (Ouw Tek Kwe) dan pada waktu Ny. Elly Winata masih hidup harta peninggalan O. Winata belum pernah dilakukan pembagian warisan dan pemisahan harta ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya setelah meninggalnya O. Winata telah terbuka warisannya, akan tetapi tidak dilakukan pembagian warisan dan harta waris dikuasai oleh Ny. Elly Winata sebagai istrinya dan sebagian oleh anak - anaknya ;

Menimbang, bahwa sementara harta warisan belum dibagikan kepada para ahli waris ternyata Ny. Elly Winata telah membuat Surat Wasiat No. 28 tanggal 9 Agustus 2002 dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini, SH. (bukti P9) dan kemudian Ny. Elly Winata meninggal pada tanggal 26 Maret 2010 (vide bukti T/PR/int 11- 15) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut maka
kewarisan berdasarkan wasiat baru terbuka pada tanggal 26
Maret 2010 (dengan meninggalnya si
pemberi wasiat) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata orang tua para
Terbanding semula para Penggugat (Lucas Winata) telah
meninggal lebih dulu yaitu pada tanggal 5 November 2009,
(bukti P3 yang sama dengan T/PR/Int- 14) sebelum warisan
berdasarkan wasiat tersebut terbuka, oleh karena itu
tidak dapat mewaris berdasarkan surat wasiat tersebut
karena prinsip kewarisan ahli waris harus ada dan masih
ada pada saat terbuka kewarisannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan
tersebut maka gugatan para Terbanding semula para
Penggugat yang menuntut kewarisan berdasarkan ahli waris
pengganti yang tertera dalam Surat Wasiat No. 28 tanggal
9 Agustus 2002, haruslah ditolak karena prinsip kewarisan
berdasarkan *erfstelling* yaitu penunjukan dalam surat
wasiat tidak mengenal penggantian tempat untuk mewaris
(*plaatsstelling*) ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding
semula para Penggugat yang menuntut
warisan berdasarkan wasiat ditolak, maka
tuntutan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan
gugatan para Terbanding semula para
Penggugat akan ditolak untuk seluruhnya, dan
para Terbanding semula para Penggugat dibebankan membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang
jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

DALAM

REKONPENSASI

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dari para Pembanding semula para Penggugat dalam Rekonpensi pada intinya agar memerintahkan kepada para Terbanding semula Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan / menitipkan semua dokumen kepemilikan tanah milik Alm. Ny. Elly Winata kepada para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi/ pada Notaris Iriyani Indra, SH. di Tangerang dengan disaksikan oleh para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dikabulkan karena tuntutan provisi pada hakekatnya adalah merupakan tindakan sementara dan sangat mendesak (Hoge dringen) dan belum menyangkut kedalam pokok perkara yang apabila tidak dijatuhkan akan berakibat kerugian yang sangat besar ;

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo tidak ada keadaan yang demikian, oleh karena itu tuntutan provisi dari para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi telah terbukti bahwa harta peninggalan O.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata dan Ny. Elly Winata belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T/PR/Int II, 18 & 19 telah terbukti pula bahwa para Pembanding semula Para Penggugat Rekonpensi dan para Terbanding semula Para Tergugat Rekonpensi juga adalah sebagai ahli warisnya yang dapat mewaris berdasarkan Undang-Undang (ab-intestato) yaitu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya (Lucas Winata yang telah meninggal lebih dulu), oleh karena itu tuntutan para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai penetapan keahli warisan dan pembagian warisnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa harta warisan peninggalan O. Winata maupun Ny. Elly Winata belum pernah ada pembagian waris dan ternyata juga para Terbanding semula para Penggugat/ Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya (Lucas Winata) maka para Terbanding semula para Penggugat / para Tergugat Rekonpensi juga mewaris berdasarkan Undang-Undang (ab-intestato), sehingga Pengadilan Tingkat Banding menganggap adil jika penetapan pembagian warisan tersebut menurut ketentuan Undang - Undang adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan ganti rugi baik yang materiil maupun immaterial haruslah ditolak, karena para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian-kerugian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai tuntutan CB (Conservatoir Beslag) karena sepanjang pemeriksaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijatuhkan atau dilakukan Conservatoir Beslag terhadap objek sengketa tersebut maka tuntutan Conservatoir Beslag tersebut juga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai uang paksa (dwangsom), untuk efektivitas dan efisiensi putusan ini, dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam gugatan Intervensi tersebut, karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan dimaksud diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam gugatan Intervensi dalam tingkat banding ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI SERTA INTERVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding semula para Penggugat dalam Konpensi / para Tergugat dalam Rekompensi / para Tergugat Intervensi I ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada para Terbanding semula para Penggugat dalam Konpensi/ para Tergugat dalam Rekompensi/ para Tergugat Intervensi I secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 dan KUHPdata, HIR dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula
para Tergugat dalam Kompensi/ para Penggugat dalam
Rekompensi / para Tergugat II dalam Intervensi
tersebut ; -----

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 328/Pdt.G/2010/PN.TNG.
yang dimohonkan banding
tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi para Pembanding semula para
Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

--

Menolak gugatan para Terbanding semula Para Penggugat
Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKOMPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari para Pembanding semula
para Penggugat Rekonpensi
tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan para Pembanding semula Para
Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

Menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan
almarhumah Ny. Elly Winata adalah
sebagai berikut :

Sebagian tanah seluas lebih kurang 720 M² (tujuh
ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di
Bukit Doa Kemenangan, Rukun
Tetangga 01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana
Gali, Cipanas, Kabupaten Cianjur ;

Sebidang tanah bekas milik adat persil No. 03/d,
kohir No. C. 2982, seluas lebih kurang 1.273 M²
(seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter
persegi), yang terletak di Kelurahan Tanah
Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi, Kota Tangerang,
dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Pekarangan / tanah milik Ny. Elly Winata ;
Sebelah Timur :



Pekarangan / tanah milik It.
Ijok Tinarja Bratakusuma ;

Sebelah Selatan :

Rumah/ tanah milik Ang Tjoei Hong ; -----

Sebelah Barat :

Rumah / tanah milik M. Mangsur ; -----

Sebidang tanah bekas milik adat persil No. 103, D.I,
kahir No. 1999, seluas lebih
kurang 160 M² (seratus enam puluh meter persegi),
yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang, dengan batas – batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara

: Pekarangan / tanah milik Ny. Elly

Winata ; --

Sebelah Timur : Pekarangan / tanah milik It.

Ijok Tinarja Bratakusuma ;

Sebelah Selatan :

Rumah/ tanah milik Ang Tjoei Hong ; -----

Sebelah Barat :

Rumah / tanah milik M. Mangsur ; -----

Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 64/Sukasari,
seluas 273 M² (dua ratus tujuh puluh tiga meter
persegi), yang terletak di
Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang ; - - -

Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No.
100/Sukasari, seluas 100 M²
(seratus meter persegi), yang terletak di
Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang ; -----

Menetapkan ahli waris almarhumah Ny. Elly Winata
adalah sebagai berikut :

Ny. RUTINAH WINATA ;

Ny. LENA WINATA ;

Ny. MAGDA WINATA ;

JUSAK WINATA ;

DANIEL WINATA ;

ABED NEGO WINATA ;

SADRA WINATA ;

FRISCA EUDIA (ahli waris pengganti almarhum LUCAS
WINATA);

RONI SOSTENES (ahli waris pengganti almarhum LUCAS
WINATA) ;

STELLA OKTAVIA (ahli waris pengganti almarhum LUCAS
WINATA) ;



Menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut :

Ny. RUTINAH WINATA memperoleh 1/8 bagian ;

Ny. LENA WINATA memperoleh 1/8 bagian ;

Ny. MAGDA WINATA memperoleh 1/8 bagian ;

JUSAK WINATA memperoleh 1/8 bagian ;

DANIEL WINATA memperoleh 1/8 bagian ;

ABED NEGOWINATA memperoleh 1/8 bagian ;

SADRA WINATA memperoleh 1/8 bagian ;

FRISCA EUDIA memperoleh 1/24 bagian ;

RONI SOSTENES memperoleh 1/24 bagian ;

STELLA OKTAVIA memperoleh 1/24 bagian ;

Menghukum para Terbanding semula para Tergugat Rekonpensi atau siapapun untuk menyerahkan semua dokumen kepemilikan tanah milik almarhumah Ny. Elly Winata kepada para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi untuk nantinya dibagikan kepada para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi dan para Terbanding semula Para Tergugat Rekonpensi berdasarkan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut di atas ;

Menghukum para Terbanding semula para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap hari kepada para Pembanding semula para Penggugat Rekonpensi apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini ;

-

Menolak gugatan para Pembanding semula Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM

INTERVENSI

:

Mengabulkan gugatan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi untuk sebagian ;

Menyatakan para Terbanding semula Tergugat Intervensi I melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum para Terbanding semula Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah sertifikat hak milik No. 634/ Cibadak, seluas lebih kurang 1.000 M² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT 01 Desa Cibadak, kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kab. Cianjur adalah Milik Gereja Penyebaran Injil (GPI) kebun Jahe Kota Tangerang Propinsi Banten ;

Menyatakan menurut hukum bahwa Lucas Wnata, tidak berhak atas sebagian tanah sertifikat hak milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

634/ Cibadak, seluas 1000 M2 (seribu meter persegi)
berikut gedung Bukit Doa Kemenangan yang terletak di
RT. 01, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas
Kab. Cianjur ;

Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat
Intervensi I atau siapapun juga untuk menyerahkan
tanah sebagian sertifikat hak milik No. 634/
Cibadak, seluas lebih kurang 1000 M² (seribu meter
persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya,
yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak
di RT.01 Desa Cibadak, Kec, Sukaresmi, Cipanas Kab.
Cianjur dalam keadaan kosong kepada Turut Terbanding
semula Penggugat Intervensi ;

Menolak gugatan Turut Terbanding semula Penggugat
Intervensi selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI SERTA INTERVENSI :

Menghukum para Pembanding semula Para Penggugat
Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Tergugat
Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** ,
tanggal **27 OKTOBER 2011**, oleh kami **H. FAUZIE ISHAK, SH**,
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH.,MH.** dan
TJAHJONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang di tunjuk untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 85/PEN/PDT/2011/PT.BTN. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AHADAD, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,
KETUA MAJELIS ,**

ttd.
ttd.

1. H. EFFENDI GAYO, SH.,MH. H. FAUZIE ISHAK,
SH.

ttd.

2. TJAHJONO, SH,MHUm.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd.

AHADAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
Administrasi	Rp.	139.000,-	+
Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)